

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 48/PUU-XVI/2018
“Pencitraan Diri Partai Politik”

I. PEMOHON

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kuasa Hukum:

Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., dkk, Advokat yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia, disingkat “JANGKAR SOLIDARITAS”, memilih domisili hukum di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 Nopember 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tertanggal 07 Oktober 2016. Dalam hal kepengurusan selaku Ketua Umum adalah Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal adalah Raja Juli Antoni;
4. Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia secara bersama-sama berwenang mewakili Partai Solidaritas Indonesia keluar dan kedalam sebagai pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI;

5. Pemohon adalah Badan Hukum Publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Pemohon mendalilkan menderita kerugian konstitusional terkait ketentuan Pasal UU *a quo*, yakni pada tanggal 23 April 2018, memuat publikasi di Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018, yang isinya berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2019, telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri atas dasar dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 UU 7/2017 *juncto* Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yang akan dijelaskan dalam permohonan ini.

Pemohon yang berniat melakukan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi maupun pengumpulan pendapat umum melalui polling telah dicap bersalah melakukan ‘curi start kampanye’ oleh pihak-pihak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 35 UU 7/2017 khususnya pada frasa “... dan/atau citra diri”. Meskipun di dalam perkembangannya, Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2018, namun fakta bahwa reputasi dan nama baik Pemohon telah tercederai, seolah-olah Pemohon sudah melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 7/2017 yaitu:**

- 1. Pasal 1 angka 35:**

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

2. Pasal 275 ayat (2):

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

3. Pasal 276 ayat (2):

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

4. Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

(1) *Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.*

(2) *Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.*

(3) *Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang“.

2. Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya“.

3. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“.

4. Pasal 28D ayat (3):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan“.

5. Pasal 28E ayat (3):

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat“.

6. Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“.

7. Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu“.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. TENTANG CITRA DIRI

1. Bahwa frasa “citra diri” hanya disebut pada Pasal 1 angka 35, dan tidak lagi disebut dalam pasal, ayat, atau bagian selanjutnya dari UU Pemilu beserta penjelasan-penjelasanannya. Akan tetapi, karena frasa “citra diri” pada Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 dinyatakan sebagai bagian dari

kegiatan Kampanye Pemilu, yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU 7/2017 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), maka pasal *a quo* dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai dasar dan alas hukum untuk menyatakan satu perbuatan atau tindakan atau pengumuman di media massa, untuk meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat (polling) terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Jokowi 2019, sebagai “citra diri” yang merupakan bagian dari Kampanye Pemilu;

2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa dengan dilaporkannya Pemohon oleh Bawaslu dan kemungkinan terkena sanksi pidana pemilu merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata-nyata dialami Pemohon, sebagai akibat keberadaan frasa “citra diri” yang cenderung multi-tafsir dan karet, sehingga bisa ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa frasa “citra diri” pada Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*, karena dengan adanya frasa tersebut telah mengancam upaya demokratis Pemohon guna meminta masukan masyarakat menjadi terhambat atau setidaknya tidak bisa dilaksanakan secara efektif.
 - b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*, karena dengan adanya frasa tersebut Pemohon tidak bisa melakukan tugas pendidikan politik yang menjadi salah satu tanggung jawabnya sebagaimana termuat di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta dikuatkan oleh UU Pemilu.
 - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian*

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“, karena akibat adanya frasa tersebut hingga Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia, di mana proses laporan dilaksanakan terlebih dahulu baru definisi dan penjelasan terkait frasa “citra diri” diberikan kemudian, serta terancam pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat diskriminatif, serta mengancam ruang demokrasi, karena begitu luasnya penafsiran yang bisa diberikan terhadap frasa “citra diri” ini.

- d. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*“, karena tugas pendidikan politik merupakan hak konstitusional Pemohon yang harus dijamin dan dilindungi, di mana masyarakat berhak didengarkan masukannya terlebih untuk ikut menentukan siapa bakal calon Wakil Presiden dan calon Menteri kabinet sebagaimana dilakukan oleh Pemohon melalui publikasi tersebut.
- e. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*“, karena dengan adanya frasa tersebut Pemohon telah mengalami tindakan diskriminatif dan adalah sepatutnya untuk Mahkamah Konstitusi melindungi dengan mengabulkan permohonan Pemohon ini.

B. TENTANG LARANGAN BERIKLAN

4. Selanjutnya, adanya pembatasan terhadap pendapat dan pandangan politik serta sosialisasi politik yang diatur dalam:
 - a. Pasal 275 ayat (2);
 - b. Pasal 276 ayat (2);telah menimbulkan akibat hukum pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye: (i) pemasangan alat peraga di tempat umum; serta (ii) iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet terutama hanya pada 21 hari sebelum masa tenang, jelas-jelas bertentangan dengan hak serta kebebasan yang terkandung di dalam UUD 1945;

5. Bahwa apabila ada semangat pembuat pasal-pasal *a quo* agar pemilu itu berbiaya murah, telah salah ditempatkan, karena malah membatasi Pemohon, yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang ingin menyampaikan pendapat, pandangan politiknya dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program Pemohon melalui berbagai media. Pemohon sepakat dengan asumsi dasar pembuat pasal-pasal *a quo* bahwa pemilu harus berbiaya murah, dan ini sudah terlaksana dengan adanya pemilu serentak, sehingga tak perlu lagi seperti di masa lampau, dimana ada satu hari untuk memilih anggota DPR, DPRD, serta DPD dan satu hari lain untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;
6. Bahwa Pemohon berpandangan agar lebih baik UU 7/2017 mengatur tentang iklan dengan tujuan politik. Semisal, tidak boleh ada iklan politik yang dilakukan secara terselubung dalam bentuk berita atau liputan editorial. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pun mengakui bahwa “tidak fair bagi partai politik yang punya afiliasi dengan media bisa beriklan setiap saat dan sebaliknya yang tidak punya afiliasi akan sulit punya akses ke media massa”. Apabila memang ini masalahnya, maka sebaiknya substansi UU 7/2017 mengatur agar tarif pemasangan iklan di media cetak, elektronik dan internet agar transparan, tidak diskriminatif, sehingga semua partai politik memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk beriklan. Akses dan kesempatan adalah hal yang perlu dikawal, namun bukan malah memangkas akses dan kesempatan itu sendiri, seperti yang saat ini terjadi ini. Hal ini sejalan dengan pandangan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (2002), bahwa seharusnya tidak ada hambatan hukum atau administratif yang menghalangi kelompok politik yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilu untuk mendapatkan akses ke media;
7. Bahwa adanya fakta UU 7/2017 yang telah membatasi partai baru, memang mengindikasikan adanya kartel politik yang dilakukan partai-

partai lama. Kartel ini hanya menguatkan posisi mereka yang sudah di dalam parlemen dan secara sistematis menghambat adanya pemain baru di dalam parlemen, seperti Pemohon. Tentulah sangat tidak adil, mengingat anggota DPR yang sekarang menjabat masih jauh dari nilai yang baik, sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya target undang-undang, yakni di 2017, hanya 6 RUU dari 52 RUU dalam Prolegnas prioritas yang selesai (11% dari target). Di 2016, hanya 9 RUU dari 50 RUU dalam Prolegnas prioritas yang selesai (18% dari target). Pemohon sebagai partai yang ingin membawa perubahan di parlemen melalui pemilihan umum 2019 telah dibatasi hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapatnya, melalui cara iklan kampanye pemilihan umum;

8. Pemohon berpandangan, pembuat undang-undang telah memiliki niatan baik agar politik Indonesia tidak bergantung kepada ketersediaan modal untuk beriklan, sehingga UU 7/2017 mengatur bahwa kampanye pemilu difasilitasi dan didanai APBN. Namun sangat disayangkan bahwa niat baik ini pada akhirnya merugikan hak konstitusional PSI sebagai partai baru karena tidak memberikan ruang lain bagi partai baru seperti Pemohon untuk beriklan, selain dari melalui kanal yang disediakan KPU. Niatan baik pembuat UU 7/2017 telah merugikan hak konstitusional sekaligus membunuh persaingan dari partai baru yang ingin muncul di Republik Indonesia, dan melawan inkompetensi dari anggota DPR yang saat ini ada namun bekerja sangat jauh dari target;
9. Bahwa ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017 bertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang*" karena Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran termasuk visi, misi dan program politik, pandangan politik dan bentuk lainnya,

sepanjang masih sesuai dengan tugas dan fungsi Pemohon sebagai partai politik yang sah di Republik Indonesia.

- b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*” karena keinginan Pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui jalur politik, lebih khusus melalui penyampaian visi, misi dan program dengan cara memasang alat peraga di tempat umum, beriklan di media cetak, elektronik dan internet saat ini dibatasi dengan ketentuan *a quo*.
- c. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*” karena Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran termasuk visi, misi dan program politik, pandangan politik dan bentuk lainnya, sepanjang masih sesuai dengan tugas dan fungsi Pemohon sebagai partai politik yang sah di Republik Indonesia.
- d. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*” karena sebagai sebuah partai politik yang masih baru, tentu tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama. Tidaklah adil bagi sebuah partai baru, setelah mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, untuk kemudian dipaksa berhadapan-hadapan dengan partai besar, namun tidak diberi keleluasaan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. Alhasil terbuka peluang yang besar bagi partai-partai baru untuk hanya ikut serta dalam pemilu nasional hanya satu kali saja, karena tidak lolos ambang batas parlemen atau (*parliamentary threshold*). Dengan alasan di atas, sangatlah beralasan bagi Pemohon sebagai partai yang baru untuk diberikan perlakuan khusus, namun bukan merupakan pemberian keistimewaan yang berlebihan. Karenanya, di dalam Petition, Pemohon tidak meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hanya Pemohon atau Partai Peserta Pemilu yang baru pertama kali mengikuti Pemilu di 2019 yang dapat melakukan iklan serta sosialisasi politik secara lebih optimal dengan cara diberikan waktu

dan kesempatan yang lebih luas. Melainkan Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperbolehkan semua Partai Peserta Pemilu untuk melakukan hal tersebut secara swadaya tanpa membebani APBN.

10. Bahwa ketentuan *a quo* juga terkait dengan Pasal 293 ayat (1) sampai (3) UU 7/2017 yang berbunyi:

“Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di -radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.

VII. PETITUM

DALAM PROVISI

Untuk menjaga kepentingan Pemohon dan proses persiapan dan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan menjaga kepastian hukum sudah selayaknya proses pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan ini dipercepat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 275 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Partai Politik Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dan f secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN;
4. Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Partai Politik Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN, sejak tiga hari setelah ditetapkan Daftar Calon Anggota Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
5. Menyatakan Pasal 293 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan ayat tersebut tidak berlaku bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang melakukan iklan Kampanye Pemilu secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).